

PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.
PEMBERITAHUAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan Rapat

Hari/ tanggal : Selasa, 27 September 2016
Waktu : Pukul 13:27 – 14.11 BBWI
Tempat : Ruang Jade Lt. 2 Arion Swiss-BelHotel
Jl. Kemang Raya No. 7
Kebayoran Baru 12730

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016;
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan tahun buku 2017 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut;
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
5. Penetapan tugas dan wewenang serta besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan yaitu Bapak TATANG TABRANI dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak TATANG TABRANI
(merangkap sebagai
Komisaris Independen)
Komisaris : Bapak SYED ABDULLAH BIN SYED ABD KADIR
Komisaris : Bapak MOHAMMAD FAISAL IBRAHIM
(merangkap sebagai
Komisaris Independen)

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak DICK SADIKIN SAPI'IE
(merangkap sebagai
Direktur Independen)
Direktur : Bapak WAN RUZLAN ISKANDAR BIN WAN SALAIDIN
Direktur : Bapak ABDUL RAHMAN ABBAS
Direktur : Ibu ANGELINE KEE HUI LING

- D. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 490.635.940 saham atau 80,55% dari jumlah seluruh saham Perseoran yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Terdapat 1 (satu) orang penanya untuk mata acara rapat pertama dan mata acara rapat kedua. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara rapat ketiga sampai dengan mata acara rapat kelima.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diambil keputusan secara musyawarah mufakat;
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
- a) Untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui 100%
 - b) Untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui 100%
 - c) Untuk Mata Acara Rapat Ketiga disetujui 100%
 - d) Untuk Mata Acara Rapat Keempat disetujui 100%
 - e) Untuk Mata Acara Rapat Kelima disetujui 100%

(mengingat materi dalam Agenda Rapat pertama dan kedua tersebut saling berkaitan, maka pembahasan dan pemungutan suara serta pengambilan keputusan dari kedua Agenda Rapat tersebut disatukan) dan dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, mengambil keputusan sebagai berikut:

G.1. Untuk Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua:

1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Siddharta Widjaja & Rekan" anggota dari firma KPMG, dengan pendapat bahwa pernyataan keuangan wajar, dalam segala aspek material, berdasarkan Laporan Akuntan Publik tertanggal 29 Juni 2016, No. L 16 – 6512 – 16/VI.29.005., serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
3.
 - a. Menyetujui dan mengesahkan rugi bersih Perseroan untuk tahun buku 31 Maret 2016 sebesar USD12,174,713 (dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas dollar Amerika Serikat);
 - b. Menetapkan tidak melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan;
 - c. Menetapkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan mengalami kerugian;
 - d. Menetapkan dividen tahun 2006 yang telah dimasukkan dalam dana cadangan yang

khusus diperuntukkan untuk itu sebesar Rp31.958.412,03 (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas Rupiah dan tiga sen). Hal ini sebagaimana diputuskan oleh pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 18 Juni 2012, sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 9 anggaran dasar Perseroan akan dimasukkan ke dalam rekening laba ditahan Perseroan.

G.2. Untuk Mata Acara Rapat Ketiga

Menunjuk kembali Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” anggota dari firma KPMG untuk mengaudit buku-buku Perseroan Tahun Buku 2017 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

G.3. Untuk Mata Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan selama masa jabatan mereka, serta sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, yaitu pada tanggal 27 September 2016 hingga berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak TATANG TABRANI

(merangkap sebagai
Komisaris Independen)

Wakil Presiden Komisaris : Bapak SHAH HAKIM BIN ZAIN

Komisaris : Bapak SYED ABDULLAH BIN SYED ABD KADIR

Komisaris : Bapak MOHAMMAD FAISAL IBRAHIM

(merangkap sebagai
Komisaris Independen)

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak ABDUL RAHMAN ABBAS

(merangkap Direktur
Independen)

Direktur : Bapak MUKHNIZAM BIN MAHMUD

Direktur : Bapak WAN RUZLAN ISKANDAR BIN WAN SALAIDIN

Direktur : Ibu ANGELINE KEE HUI LING

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta notaris, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan data ini kepada instansi yang berwenang dan membuat

pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan data tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

G.4 Untuk Mata Acara Rapat Kelima

1. Melimpahkan wewenang kepada rapat Dewan Direksi untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Komisaris Perseroan.

Jakarta, 29 September 2016
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.
Direksi